

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, maka manusia dapat mengetahui apa yang terjadi didunia dalam hitungan detik, dapat berkomunikasi dan mengenal orang dari penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Inilah yang dikenal orang dengan sebutan dunia maya atau *Cyber Space*. Perkembangan teknologi informasi ini banyak manfaat yang positif dalam memudahkan umat manusia untuk melakukan kegiatan melalui dunia maya atau *Cyber Space*, seperti: *e-travel* yang berhubungan dengan pariwisata, *e-banking* yang berhubungan dengan perbankan *electronic mail* atau *e-mail*, *e-commerce* yang berhubungan dengan perniagaan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disamping memberi manfaat kemaslahatan bagi masyarakat, disisi lain memiliki peluang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat terjadi pada kejahatan biasa maupun yang secara khusus menargetkan kepada sesama infrastruktur dan komunikasi sebagai korbannya, dimana dampak dari kejahatan yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara negatif dapat menyebabkan runtuhnya sistem tatanan sosial, lumpuhnya perekonomian nasional suatu negara, lemahnya sistem pertahanan dan keamanan serta juga dapat memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat teror.

Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sesungguhnya dewasa ini dan pada masa yang akan datang patut mendapat perhatian kita dengan seksama, khususnya dengan mencermati kejahatan dunia maya baik kejahatan yang bersifat konvensional yang difasilitasi oleh teknologi

canggih maupun muncul dan berkembangnya kejahatan baru dengan teknologi tersebut.

Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktis dan memudahkan, baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional, dalam berbagai aspek kehidupan. maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak negatif dalam bentuk munculnya jenis kejahatan baru seperti:

- a. hackers membobol komputer milik bank dan memindahkan dana secara melawan hukum;
- b. pelaku mendistribusikan gambar pornografi;
- c. teroris menggunakan internet untuk merancang dan melaksanakan serangan;
- d. penipu menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di internet.

Kejahatan menggunakan sarana internet memiliki karakteristik tidak hanya lingkup nasional namun bersifat global, oleh karena itu dapat menembus ruang dan waktu, tidak ada batas negara, tidak mengenal yuridiksi, dan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Mencermati perkembangan pesat kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya dengan menggunakan internet, kita dihadapkan suatu kenyataan bahwa hukum sepatutnya mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya kejahatan dengan menggunakan internet.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia siber adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum, dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut (M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005:8).

Pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan pemberantasan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal ini ini muncul karena sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai sangat sulit dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), mengingat bahwa luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa. Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum pidana, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara 'limitatif' alat bukti yang sah menurut UU, yaitu keterangan saksi (harus 2 orang saksi); keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan alat bukti yang lain

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip minimal pembuktian dalam hukum pidana - seperti telah diatur dalam pasal 183 KUHP - menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada tataran implementasi, ketentuan ini dapat menyulitkan penyidik jika ternyata alat bukti yang ada sangat minim. Sehingga, seringkali penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) bahkan putusan bebas jika perkara sudah dimejajaukan

Hukum perdata, pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun pasal 164 ketentuan Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR* dan pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg*) mengatur bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi pada bidang keperdataan, karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Dalam kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju, ketentuan dalam regulasi yang ada saat ini memang belum memadai. Apalagi ketentuan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti KUHP dan *HIR/Rbg*. Oleh karena itu,

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjawab kelemahan ini dengan membentuk Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Materi penting dalam UU ITE adalah pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti. Artinya, kini telah bertambah satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan.

Informasi elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat berdiri sendiri sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 angka 1 UU ITE).

Dalam perkembangannya, informasi yang dapat berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bentuk tertulis dari suatu informasi merupakan salah satu sarana pemenuhan banyak ketentuan hukum di Indonesia, walaupun pada beberapa aspek hukum tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertulis dari suatu informasi.

Namun, tidak dinafikan bahwa persepsi umum bentuk tertulis dari suatu informasi menjadi suatu bukti yang lebih kuat dalam suatu hubungan hukum. Hal inilah yang meletakkan bentuk tertulis di atas kertas tersebut seakan-akan menjadi hal yang sangat penting (Edmon Makarim, 2004 : 415).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik dirumuskan, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau se-jenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Kesulitan mendasar penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya mengenai tindak pidana dengan menggunakan komputer yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik ini dalam perundang-undangan kita. Padahal dalam kejahatan dengan menggunakan komputer bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah data-data elektronik baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (*hardisk/floopy disc*) atau yang merupakan hasil print out, atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas penggunaan komputer (Edmon Makarim, 2004 : 423).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis berjudul: **Implementasi pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Pemberlakuan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah**

B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pemberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti Elektronik?

2. Ruang lingkup

Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka pokok bahasan hanya dibatasi pada Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lingkup penelitian dibatasi pada wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan di atas maka penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui : Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Mengenai Pemberlakuan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan Pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Dokumen

Elektronik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum khususnya pemberlakuan alat dokumen elektronik sebagai alat bukti sah pada pasal 5 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis

sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global (31 Mei 2005).

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.

Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana di sebut dalam Undang-undang (KUHAP atau Undang-undang lain). UU ITE melalui pasal 5 ayat (1) dan (2) ternyata memberikan 3 buah alat bukti baru yaitu; Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 184 KUHAP hanya mengenal 5 alat bukti yang dapat dipersidangkan dipengadilan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam RUU KUHAP alat bukti yang sah dipersidangkan berubah menjadi alat bukti barang bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

Pesatnya kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, yang notabene memanfaatkan komputer sebagai media tentunya, tidak selalu berdampak positif melainkan juga negatif. Saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia

(*global network*) merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin menjadi objek didalamnya. Dalam dunia maya (*cyberspace*) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi yang bermuara pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut (Edmon Makarim, 2005:428).

Perkembangan teknologi dibidang komputer dengan sistem jaringan telah diaplikasikan kedalam berbagai sektor kehidupan manusia. Sistem jaringan yang dibentuk telah menciptakan suatu yang disebut *cyber space*. Pemanfaatan *cyber space* ini dalam perkembangannya menuntut regulasi tersendiri, mengingat banyak dijumpai penyalahgunaan terhadap fasilitas yang ada dalam *cyber space* tersebut.

Kompilasi permasalahan dalam *cyber space* ini tentu saja memutar pembenahan terhadap sistem hukum secara menyeluruh baik mengenai kultur hukum dan substansi hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal pollicy*) menduduki posisi yang strategis dalam perkembangan hukum pidana modern (Barda Nawawi Arif, 1996:23-24).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:32).

- a. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan; pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990:327).

- b. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf; tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Ayat (2) UU ITE).
- c. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Ayat (3) UU ITE).
- d. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi (Pasal 1 Ayat (3) UU ITE).
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterina, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau Komputer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancanga., foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat (4) UU ITE)
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi (Pasal 1 Ayat (5) UU ITE).

- f. komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Pasal 1 Ayat (14) UU ITE).
- g. Alat Bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai Pemberlakuan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Sah, kemudian dalam bab ini memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta uraian mengenai kerangka teoritis dan konseptual serta sistem penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman mengenai pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan implementasi pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pemberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan, yaitu mengenai implementasi pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai pemberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah serta pengaturan penggunaan alat bukti sah yang berupa dokumen elektronik dalam hukum acara pidana.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan secara ringkas dari hasil perubahan serta beberapa saran dari penulis berhubungan dengan pemecahan permasalahan yang dibahas.